

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak kemerdekaan, pengentasan kemiskinan sudah menjadi program prioritas pembangunan di Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 4 yakni memajukan kesejahteraan umum. Sependapat dengan ini, Siswono Yudo Husodo menyatakan Indonesia dikemas sebagai negara *welfare state*. Yang berarti, negara bertanggungjawab dalam rangka kesejahteraan warganya serta menjamin pemenuhan standar minimum (Triwibowo & Bahagijo, 2006).

Adapun regulasi pendukung lainnya adalah Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, orang miskin, dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Namun saat ini perjalanan Indonesia masih panjang untuk mencapai garis finis sesuai cita-cita UUD 1945. Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan.

Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok, sehingga kecil kemungkinan untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004). Dilain sisi menurut Parsudi (1984), kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitar.

Kemiskinan merupakan masalah serius yang menjadi pusat perhatian di negara manapun, khususnya di negara-negara berkembang. Senada dengan itu,

Vincent (2009) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah utama yang dialami oleh negara berkembang. Kemiskinan menjadi perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Sehingga berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan misteri kemiskinan ini.

Kemiskinan juga tercatat sebagai agenda prioritas dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan tujuan universal untuk pengentasan kemiskinan secara global (UDNP, 2021). *No Poverty* yang diusung SDGs juga di adopsi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN 2020-2024 menargetkan kemiskinan di angka 6-7 persen pada tahun 2024 (Bappenas, 2020). Namun sejauh ini realisasinya belum memenuhi harapan, yaitu baru mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 9,36 persen pada tahun 2023. Data ini menjadi gejala belum optimalnya upaya pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan.



Gambar 1.1. Tingkat Kemiskinan Indonesia
Sumber : BPS Indonesia, 2024

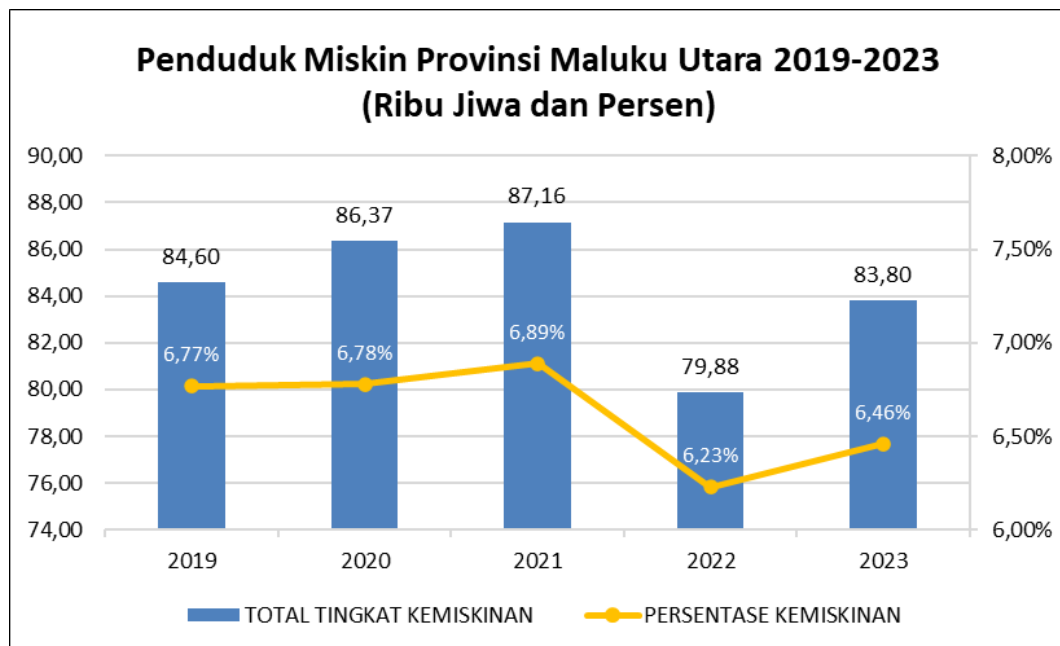
Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan multidimensional. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat untuk pengentasan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, yang berarti menyangkut berbagai faktor penyebab kemiskinan. Dalam arti sempit kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan dalam arti luas, menurut Nasikun dalam (Akbar, 2014) mengatakan, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface atau multidimensional. Yang menurut Ridzky (2018), artinya bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beranekaragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber keuangan dan terbatasnya informasi.

Aspek-aspek kemiskinan tersebut kemudian dapat dimanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, kurangnya akses terhadap air bersih, perumahan yang tidak memadai, distribusi layanan kesehatan yang tidak merata, dan rendahnya tingkat pendidikan, yang semuanya terkait secara langsung maupun tidak langsung (Pinontoan, 2020 : 7). Kemiskinan menjadi masalah fenomenal di seluruh belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, meningkatnya angka pengangguran dan jumlah penduduk yang tidak terbelanja jumlahnya.

Tidak hanya menjadi persoalan di tingkat nasional, kemiskinan harus dientaskan mulai dari skala ekonomi lokal yaitu tingkat daerah. Pemerintah daerah wajib membuat formula kebijakan yang tepat untuk mewujudkan masyarakat yang berpenghasilan kecil dapat memberdayakan diri (Sriyana, 2018).

Masalah kemiskinan masih terus menjadi masalah mendasar dalam proses pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Sejak resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya dalam meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan untuk setiap penduduk. Diantara sasaran dari proses pembangunan itu ialah menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berikut data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara menurut (ribu jiwa dan persen) dari tahun ke tahun.



Gambar 1.2. Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara
Sumber : BPS Maluku Utara, 2024

Berdasarkan data pada gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sampai 2021 terjadi peningkatan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 lalu kembali naik pada tahun 2023. Tahun 2021 merupakan tahun dengan persentase angka kemiskinan tertinggi sebesar 6,89 persen. Sedangkan persentase tingkat kemiskinan terendah terdapat pada tahun 2022 sebesar 6,23 persen. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan pada periode itu mengalami fluktuasi, artinya dalam kurun waktu tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan tidak mengalami peningkatan secara terus menerus tetapi mengalami fluktuasi (naik turun).

Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat menjadi penyebab kenaikan angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara (Telau et al., 2021). Dari laporan BPS Maluku Utara (2023), terdapat tiga kabupaten di Maluku Utara dengan jumlah penduduk miskin di atas 10 ribu jiwa, yaitu Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Halmahera Barat. Oleh karena itu pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Upaya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara diperlukan peranan investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) sebagai modal bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UU No. 25 Tahun 2007 tentang PMA merupakan pintu pembuka bagi upaya pemerintah untuk mempersilahkan investasi asing masuk ke Indonesia. Masuknya PMA tersebut akan menguntungkan Indonesia dalam dua sisi sekaligus antara lain dari sisi penawaran, investasi ini akan memberikan manfaat yang luas bagi konsumsi masyarakat, sedangkan dari sisi permintaan investasi mampu menciptakan

lapangan pekerjaan baru yang berakibat meningkatnya pendapatan masyarakat serta menguatkan daya beli masyarakat (Syaihu, 2012). Pertemuan dua sisi tersebutlah yang akan mendorong kegiatan ekonomi secara terus menerus .

Penanaman Modal Asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah kegiatan menanam modal oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, baik yang sepenuhnya menggunakan modal asing atau yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Menurut Arsyad dalam (Asiyan, 2013), *Foreign Direct Investment* dapat mendorong pengembangan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri serta menghemat devisa negara. Menilik penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi dan Syahlina (2020), menyatakan bahwa meningkatnya penanaman modal pada suatu daerah dapat mempertinggi tingkat modal yang kemudian berefek pada percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, bentuk investasi berupa *Domestic Direct Investment* atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam pembangunan ekonomi suatu negara juga dianggap penting. Menurut Syaharani (2011), pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara harus didasarkan pada investasi yang bersumber dari dalam negeri. Investasi dalam negeri yang memadai akan meningkatkan produktivitas negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi sangat penting untuk menciptakan proses pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Dalam menekan kemiskinan di Maluku Utara diperlukan investasi yang bertindak sebagai instrumen pembangunan ekonomi, modernisasi, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Investasi adalah bagian penting dari ekonomi modern. Menurut Kurniawan (2016), “salah satu teori pembangunan ekonomi yang masih terus digunakan sampai sekarang adalah teori Tabungan dan

Investasi Harrod-Dormer”. Gagasan ini menegaskan bahwa tabungan dan investasi yang besar mendorong ekspansi ekonomi. Sebaliknya, ekspansi ekonomi akan melambat sebagai akibat dari kurangnya tabungan dan investasi. Masalah investasi, masalah keterbelakangan, dan masalah kemiskinan pada dasarnya adalah masalah pembangunan. Investasi merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi dan merupakan faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus merupakan langkah awal dalam proses pembangunan ekonomi.

Kondisi perkembangan realisasi investasi PMA di Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya peningkatan relatif dari tahun 2019-2023. Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2023, dengan nilai US\$ 4998,2 dan yang terendah pada tahun 2019, sebesar US\$ 1008,5. Sedangkan realisasi investasi PMDN nampaknya mengalami fluktuasi pada periode tahun 2019-2023. Tahun 2023 merupakan yang tertinggi, dengan nilai 6900,9 Miliar Rupiah dan terendah terjadi pada tahun 2020, yakni 662,1 Miliar Rupiah.

Tabel 1.1. Realisasi Investasi Provinsi Maluku Utara

Tahun	Nilai Investasi PMDN (Miliar Rupiah)	Nilai Investasi PMA (Juta US\$)
2019	682,6	1008,5
2020	662,1	2409,0
2021	2665,2	2819,9
2022	3414,8	4487,5
2023	6900,9	4998,2

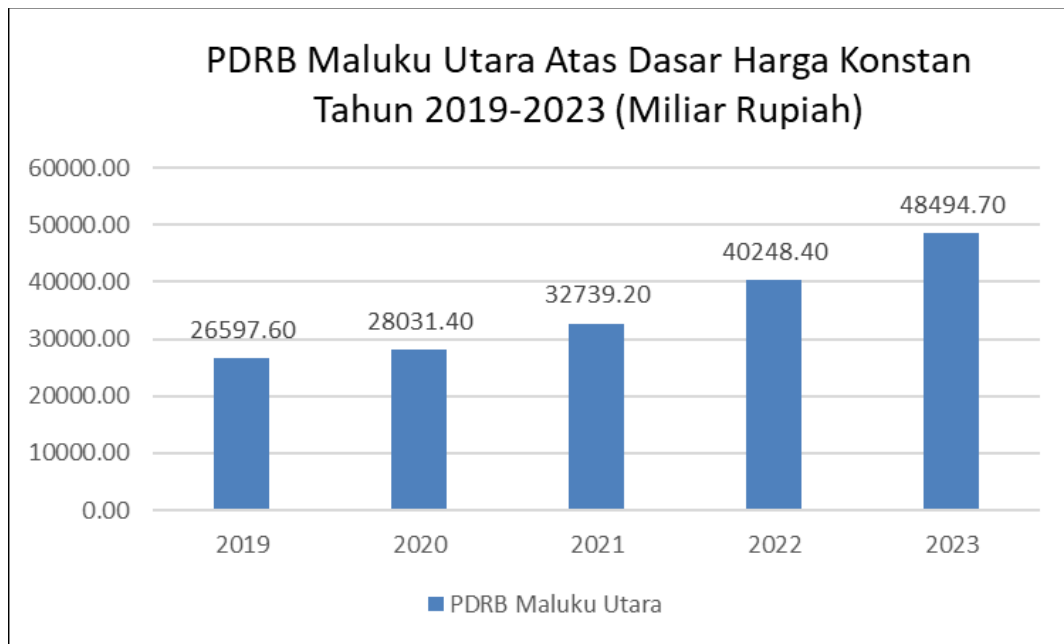
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2024

Rata-rata investasi di Maluku Utara banyak disumbang dari Penanaman Modal Asing (PMA) dengan mayoritas investasi masuk ke sektor pertambangan dan pengolahan. Maluku Utara terkenal akan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan dan pengolahan.

Selain investasi, pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator yang dapat mengukur kinerja pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna dalam menentukan arah pembangunan dimasa depan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai salah satu tolok ukur pembangunan daerah tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yolanda, dkk (2017), yang menyatakan inti dari praktik pembangunan ekonomi yang baik adalah perencanaannya, sehingga penting bagi daerah untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi ekonomi dan memilih prioritas sektor yang sesuai dengan potensi yang ada.

Angka Pendapatan Daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indeks berupa data agregat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu, PDRB juga dapat digunakan sebagai dokumen untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan baik oleh organisasi pemerintah maupun non-pemerintah.

. Tingkat PDRB di Provinsi Maluku Utara tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 menjadi yang terendah sebesar 26597.6 Milyar Rupiah, kemudian mengalami akselerasi. Terakhir pada tahun 2023 tercatat sebesar 48494.7 Milyar Rupiah.



Gambar 1.3. PDRB Provinsi Maluku Utara

Sumber : BPS Maluku Utara, 2024

Dilihat dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ditopang oleh tingginya pertumbuhan dari sektor pertambangan dan industri pengolahan sejalan dengan tingginya realisasi produksi ore nikel yang dihilirisasi, serta dari administrasi pemerintahan seiring semakin pulihnya kondisi ekonomi yang memengaruhi peningkatan mobilitas dan proyek pembangunan di Maluku Utara (BPS, 2023).

Maka, dengan fakta kondisi di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang **Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2023.**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah dan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada tahun 2009-2023 ?
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada tahun 2009-2023 ?
3. Apakah terdapat pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada tahun 2009-2023 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah yang dirumuskan maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada tahun 2009-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada tahun 2009-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada tahun 2009-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Untuk penulis : Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah intelektual penulis dalam melakukan penelitian lanjutan baik secara teori maupun praktiknya di lapangan.
2. Untuk Universitas Khairun : Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Untuk pihak lain : Penelitian ini diharapkan dapat menambah diskursus keilmuan dan rujukan yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait permasalahan serupa di tempat yang berbeda.